

Problematika Hukum dan Ideologi Islam Radikal (Studi Bom Bunuh Diri Surabaya)

Abd. Halim* & Abdul Mujib Adnan**

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya

Email: halim2014999@gmail.com

Abstract

Radicalism in Islam is part of a socio-religious phenomenon that cannot be separated from many aspects. Besides economic and political interests, Radicalism in Islam can also be seen from the legal and ideological aspects. The law forms ideology, and the culmination of it is extremist action, including terrorism. Suicide bombings in Surabaya (2018) are part of the chain of extremist action and terrorism. Understanding bombing cases like in Surabaya, is not enough to be seen from the outward aspects only but also the basic foundation for forming the awareness of the perpetrators. This paper uses the theory of social action from Pierre F. Bourdieu, to read how values are internalized into oneself and then externalized into suicides, as well as to map the domains and capital owned. This socio-political research proves that acts of terror, including suicide bombings, are actualizations of complex ideological symbolism. Therefore, terrorism is part of space competition, both the space for religious interpretation, the physical space for action, and the human space for image and evaluation. The justification of terrorism is supported by a set of legal and theological arguments, as well as terrorism action also have legal and theological tools.

Keywords : Radicalism, Law, Ideology, Surabaya Bomb

* Dosen Tetap Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya, Alumni Program Doktor Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya.

** Dosen Tetap Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya.

Abstrak

Islam Radikal bagian dari fenomena sosial keagamaan yang tidak bisa dilepaskan dari banyak aspek. Selain kepentingan ekonomi dan politik, Islam Radikal juga dapat dilihat dari aspek hukum dan ideologi. Hukum membentuk ideologi, dan puncaknya berupa aksi ekstrimisme, termasuk terorisme. Kasus bom bunuh diri di Surabaya (2018) adalah bagian dari mata rantai tindak ekstrimisme dan terorisme. Memahami kasus-kasus pengeboman seperti di Surabaya ini, tidak cukup dilihat dari aspek lahiriah semata melainkan juga dasar-dasar pembentukan kesadaran para pelakunya. Tulisan ini menggunakan teori tindakan sosial dari Pierre F. Bourdieu, untuk membaca bagaimana nilai-nilai diinternalisasi ke dalam diri dan kemudian dieksternalisasi menjadi aksi bunuh diri, serta untuk memetakan ranah dan modal yang dimiliki. Riset sosio-politis ini membuktikan bahwa tindakan teror, termasuk bom bunuh diri merupakan aktualisasi simbolisme ideologi yang kompleks. Karenanya, terorisme bagian dari ajang perebutan ruang, baik ruang interpretasi keagamaan, ruang fisik untuk aksi, maupun ruang kemanusiaan untuk citra dan penilaian. Justifikasi terorisme didukung oleh seperangkat argumen hukum maupun teologis, sebagaimana aksi terorisme juga punya perangkat hukum dan teologis.

Kata Kunci : Radikalisme, Hukum, Ideologi, Bom Surabaya

Pendahuluan

Bagi Bourdieu, tindakan sosial memiliki ruang di mana ia berlangsung. Terorisme pun demikian. Memahami apa yang disampaikan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Jawa Timur, Komisaris Besar, Frans Barung Mangera, menjadi penting mengetahui detail peristiwa bom bunuh diri di Surabaya. Frans B. Mangera mengatakan, ledakan bom di Surabaya pertama kali terjadi pukul 06.30 di Gereja Santa Maria Tak Bercela. Bom selanjutnya meledak di Gereja Kristen Indonesia di Jalan Diponegoro pada pukul 07.15 dan disusul ledakan di Gereja Pantekosta di Jalan Arjuno pada pukul 07.53 wib.¹

¹ <https://nasional.tempo.co/read/1088344/bom-di-surabaya-satpam-larang-perempuan-itu-masuk-lalu>

Gereja adalah simbolisasi dari *enemy* yang sedang dimusuhi. Dengan nalar terbalik, musuh gereja datang dari luar gereja. Semua rentetan kisah bom Surabaya, menurut Frans B. Mengera bukan aksi kebetulan, melainkan mengusung simbolisme tertentu dan tentu saja hal itu sudah dipersiapkan dan dipertimbangkan secara matang. Dalam hukum Islam, membunuh dengan sengaja adalah pelanggaran keras dan pelakunya harus dihukum dengan hukuman setimpal.² Namun, hukum Islam seperti ini terbuka untuk diinterpretasi. Keterbukaan interpretasi tersebut ditandai bahwa dengan membunuh sebagian orang, terlebih yang dituduh kafir, diperbolehkan oleh sebagian kelompok.³

Pengeboman di Surabaya ini adalah aksi terorisme yang pasti memakan korban. Tujuan utama dari tindakan ini adalah teror yang menimbulkan kerusakan. Dengan demikian para teroris adalah orang-orang yang sudah terpengaruh oleh paham destruksionisme.⁴ Dengan begitu, aksi terorisme sesungguhnya layak menjadi objek hukum Islam dengan syarat-syarat ketentuan yang sudah ada dan berlaku. Sementara itu, penting pula membaca celah-celah kosong yang terbuka atas pemaknaan keyakinan para pelaku teror untuk interpretasi. Derivasi pemaknaan keyakinan memungkinkan sebagian orang beraksi teror seperti pengeboman gereja di Surabaya itu.

Melihat peristiwa ledakan bom di Surabaya yang memakan korban sebanyak 10 orang tewas dan 41 orang luka-

² Habib Shulton Asnawi, "Hak Asasi Manusia Islam dan Barat: Studi Kritik Hukum Pidana Islam dan Hukuman Mati", *Jurnal Kajian Ilmu Hukum Supremasi Hukum*, Vol. 1, No. 1, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2011), 26-45

³ M. Zaki Mubarak, "Dari NII Ke ISIS: Transformasi Ideologi dan Gerakan dalam Islam Radikal di Indonesia Kontemporer", *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, Vol 10, No 1, (Tulung Agung: IAIN Tulung Agung, 2015), 78-94

⁴ Mulyana W. Kusumah, "Terorisme Dalam Perspektif Politik Dan Hukum", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 2 No. III, (Depok: UI, 2002), 22 - 29

luka, mengakibatkan banyak pihak merasa tidak aman. Dalam sebuah hadits dikatakan, orang muslim adalah orang yang tetangganya dibuat aman dan nyaman dari gangguan tangan dan aksinya.⁵ Dalam konteks ini, suatu tindakan yang menyebabkan ketidaknyamanan dan mengganggu ketenteraman, sesungguhnya dapat dikategorikan sebagai tindakan “teror”.

Secara teologis, pelaku teror di Surabaya mengalami problem. Problema teologis yang dibungkus dengan berbagai argumen pembenar, adalah bagian dari interpretasi agama yang dipahaminya secara sepihak, untuk kemudian diyakininya sebagai tindakan membela agama. Padahal, agama, apapun selalu mengajarkan kedamaian dan toleransi. Dalam kaitan inilah, tindakan teror, apalagi tindakan bunuh diri yang mengakibatkan terbunuhnya orang lain, tidak dapat dibenarkan dari aspek manapun.

Dalam kacamata Bourdieu, pengeboman gereja Surabaya adalah bentuk eksternalisasi nilai. Para teroris umumnya dan pelaku bom Surabaya khususnya adalah orang-orang yang tentu saja memiliki ciri khas hukum sendiri yang diperkuat dengan teologinya sendiri. Menurut Bourdieu, Proses eksternalisasi bagi orang yang melakukan pengeboman tentu didahului oleh sebuah internalisasi nilai. Dengan kata lain, dapat dipastikan sebelumnya mereka mengkonsumsi nilai-nilai tertentu yang diyakini sebagai kebenaran.⁶ Nilai-nilai tersebut merujuk pada dasar agama, yaitu hukum fiqih maupun teologi yang dipahaminya, khususnya pemahaman dan tindakan yang akan dilakukan terhadap pihak yang dipersepsi sebagai kafir.

⁵ Rohmansyah, “Pendidikan Akhlak Bermasyarakat dalam Perspektif Hadis Nabi”, *Edukasi: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 05, No. 02, (Tulungagung: STAIM 2017), 25-46

⁶ Loïc Wacquant, “Pierre Bourdieu,” dalam Rob Stones (ed.), *Key Contemporary Thinkers*, (London and New York: Macmillan, 2006), 261-277

Orang kafir adalah orang yang tidak percaya pada Tuhan. Bagi para pelaku bom bunuh diri, Gereja adalah salah simbol orang kafir. Sangat masuk akal apabila para teroris menyerang gereja. Tetapi, hukum fiqih dan teologi macam apa yang membolehkan atau memerintahkan untuk mege bom orang kafir dan gereja? Di sinilah perdebatan mengenai hukum agama (fikih) dan keyakinan (teologis) bagi para pelaku teror bom bunuh diri tersebut patut menjadi fokus kajian, meskipun sulit diharapkan, bahwa hasil kajian tersebut akan dapat mempengaruhi perubahan keyakinan.

Rangkaian peristiwa bom bunuh diri tersebut, digambarkan seorang jemaat GKI, Didin. Ia menuturkan bahwa, ledakan terjadi sebelum kebaktian dimulai pukul 08.00 ketika jemaat mulai berdatangan. Sekitar 300 jemaat sudah berada di dalam gereja, Didin termasuk yang datang belakangan dan sudah sampai di depan gereja. Semula jemaat mengira suara ledakan itu berasal dari trafo listrik.⁷ Dengan kata lain, di mata para teroris, Didin maupun jemaat gereja lainnya telah dikategorikan sebagai orang kafir dengan pertimbangan hukum fiqih maupun teologi mereka.

Dalam fiqih Islam dan teologi Islam, berperang dan membunuh orang kafir harus diakui memiliki landasan hukum sendiri. Namun, dalam konteks apa hukum dan teologi tersebut dipakai? Apakah seperti dalam kasus dan konteks orang-orang non-muslim Surabaya? Didin menceritakan bahwa dirinya saat melihat satpam gereja roboh bersimbah darah dan seorang perempuan berpakaian serba hitam tergeletak, dia langsung menebak gerejanya jadi sasaran bom. Adakah fiqih dan teologi Islam yang mensyaratkan penyerbuan terhadap orang kafir

⁷<https://nasional.tempo.co/read/1088344/bom-di-surabaya-satpam-larang-perempuan-itu-masuk-lalu>

ketika orang kafir sedang beribadah?, sejarah tidak demikian. Islam tidak memiliki sejarah menyerang terlebih dahulu.⁸

Pertanyaan tentang hukum dan teologi Islam versi kaum teroris ini sangat penting, karena seluruh nalar yang dipakainya tidak mencerminkan kegagalan Islam saat turun di medan tempur. Didin menceritakan, melihat bom meledak, petugas gereja melarang jemaat yang di luar gereja masuk dan yang di dalam keluar. Berdasarkan keterangan saksi mata, satpam curiga terhadap gerak-gerik perempuan tersebut. Perempuan itu ngotot masuk gereja meskipun sudah dipanggil-panggil karena dilarang masuk. Satpam tidak pernah melihat orang itu, bukan jemaat sini, katanya.⁹ Plot cerita di atas menggambarkan betapa umat Islam yang berperang dengan membawa hukum dan teologi versinya sangat lemah dan lucu, serta menghina Islam itu sendiri.

Alur kisah di atas, yang ditulis berdasar laporan saksi mata, adalah gambaran bahwa teroris sedang mencari ruang ekspresi bagi kesadaran dekonstruktifnya. Kenekadan bagian dari rencana, sehingga larangan satpam gereja tidak digubris. Ruang-ruang yang terbuka semacam ini memungkinkan ekspresi para teroris terwujud. Apabila sebagian hukum fiqih dan ajaran teologi membolehkan perang dengan syarat tertentu,¹⁰ maka aksi pengeboman di Surabaya adalah cermin dari kegagalan fiqih dan teologi kaum teroris dalam menemukan nalar universalnya. Karenanya, nalar teroris bukan cermin universal nalar umat muslim. Pada saat bersamaan, hal ini menjadi bukti bahwa hukum dan teologi Islam masih terbuka bagi interpretasi berdasar kepentingan masing-masing.

⁸ Muflikhatul Khairah, "Jihad dan Hukum Perang dalam Islam", *Al-Qānūn, Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 11, No. 2, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2008), 354-378

⁹<https://nasional.tempo.co/read/1088344/bom-di-surabaya-satpam-larang-perempuan-itu-masuk-lalu>

¹⁰Muflikhatul Khairah, *Jihad dan Hukum ...*, 354-378

Paper ini akan menguji tentang aksi terorisme dari teori tindakan Pierre Felix Bourdieu tentang *field*, *habitus* dan modal.¹¹ *Habitus* di sini adalah kesadaran para pelaku aksi terorisme dan bom Surabaya yang menghancurkan tiga gereja dengan pelaku satu keluarga penuh. *Field* adalah ruang atau ranah di mana aksi pengeboman itu terjadi, dan mengapa ruang ini memberi kesempatan yang begitu terbuka untuk terjadinya aksi pengeboman. Sedangkan modal diartikan sebagai instrumen atau alat yang digunakan, baik modal intelektual seperti ideologi dan keyakinan, ataupun perangkat peledak. Namun, tulisan ini lebih fokus pada modal simbolik yang berupa ideologi, teologi dan hukum berjihad bagi para teroris.

Tidak banyak riset sebelum ini yang membahas tentang ruang aksi terorisme ini. Berbagai penelitian yang sudah ada masih berkisar dari upaya memotret fenomena terorisme ini dari satu sudut yang parsial. Syed Huzaifah Bin Othman Alkaff (2018) berbicara khusus penggunaan teologi dalam melegitimasi radikalisme para jihadis.¹² Jacob Zenn (2018) berbicara tentang *group* dan kelompok teroris setidaknya dalam dua puluh tahun terakhir ini, dengan mengambil contoh kasus Boko Haram dan Al-Qaeda.¹³ Muhammad Suleman (2018) berbicara upaya penanggulangan terorisme dengan menawarkan Islam sufistik.¹⁴

¹¹ Loïc Wacquant, "Pierre Bourdieu", ..., 262

¹² Syed Huzaifah Bin Othman Alkaff, "Using Theology to Legitimise Jihadist Radicalism", *Counter Terrorist Trends and Analyses*, Vol. 10, No. 3, (Singapore: Nanyang Technological University, 2018), 6-7.

¹³ Jacob Zenn, "A Primer on Boko Haram Sources and Three Heuristics on al-Qaida and Boko Haram in Response to Adam Higazi, Brandon Kendhammer, Kyari Mohammed, Marc-Antoine Pérouse de Montclos, and Alex Thurston", *Perspectives on Terrorism*, Vol. 12, No. 3, (Leiden: Leiden University, 2018), 74-91.

¹⁴ Muhammad Suleman, "Institutionalisation of Sufi Islam after 9/11 and the Rise of Bareilvi Extremism in Pakistan", *Counter Terrorist Trends and Analyses*, Vol. 10, No. 2, (Singapore, Nanyang Technological University, 2018) 6-10.

Bart Schuurman and Max Taylor (2018) berbicara tentang kesadaran manusia yang mendorongnya pada kekerasan.¹⁵ Beberapa contoh ini disebutkan karena pada akhirnya semua artikel yang lain juga berbicara terorisme dari aspek yang universal.

Riset ini menguji bahwa persoalan ruang, baik yang bersifat ruang kesadaran seperti yang dikaji Schuurman dan Taylor, ruang pencegahan seperti dibahas oleh Suleman, modalitas berupa teologi kaum teroris seperti yang dibahas Alkaff, semua itu adalah proses internalisasi nilai eksternal dan eksternalisasi nilai internal dalam ruang hidup dan ruang kesadaran kaum teroris. Dengan teori dari Bourdieu dalam melihat kasus bom Surabaya, peneliti yakin ada hal baru yang harus disempurnakan dalam setiap pemahaman kita tentang upaya deradikalisasi, yaitu tentang penguasaan atas ruang sehingga teroris tidak memiliki ruang aksi sama sekali.

Ruang Terbuka bagi Aksi Terorisme

Terbukanya ruang interpretasi atas hukum dan teologi Islam, memunculkan warna lain dari hukum dan teologi Islam itu sendiri, disusul oleh ruang fisik yang juga terbuka. Peristiwa bom gereja di Surabaya adalah tanggungjawab teroris sekaligus bentuk kelalaian target-target utama para teroris itu. Kelalaian ini merupakan tanggung jawab masyarakat bersama seluruh elemen, baik pemerintah maupun aparat keamanan. Semua pihak bertanggungjawab atas terbukanya ruang fisik ini. Karenanya, tidak heran apabila aparat keamanan (polisi) juga mati langkah dalam menutup ruang. Frans mengatakan, "... mengenai korban dan sebagainya belum kami simpulkan."¹⁶

¹⁵ Bart Schuurman and Max Taylor, "Reconsidering Radicalization Fanaticism and the Link Between Ideas and Violence", *Perspectives on Terrorism*, Vol. 12, No. 1, (Leiden: Leiden University, 2018), 3-22.

¹⁶<https://nasional.tempo.co/read/1088344/bom-di-surabaya-satpam-larang-perempuan-itu-masuk-lalu>

Sementara pelaku peledakan bom bunuh diri dilaporkan hanya menggunakan sepeda motor pada pukul 07.15 WIB. Dalam kaca mata Bourdieu, ini bagian dari modal yang dimiliki para teroris. Modal semacam ini bukan tidak mungkin terantisipasi. Sekarang sudah berkembang teknologi pelacak benda material yang berpotensi jadi peledak. Namun, kelalaian semua pihak memberikan ruang terbuka bagi teroris untuk mengekspresikan kesadaran destruktifnya. Akibatnya, sedikitnya 3 orang meninggal dunia dan 12 luka-luka. Namun informasi soal jumlah korban ini bisa saja terus berubah.¹⁷ Intinya, bukan saja hukum dan teologi Islam yang terbuka untuk diinterpretasi sesuai karakter gerakan para teroris, tetapi ruang fisik juga terbuka untuk dimasuki oleh aksi-aksi terorisme.

Ruang publik yang terbuka ini sebenarnya semakin modern semakin menyempit. Terlebih karena peran aktif masyarakat dalam memanfaatkan media sosial. Akun @e100ss menceritakan tentang sebuah kronologi kecil yang bermanfaat. Akun ini mengatakan bahwa beberapa pendengar SS melapor ke GKSSFM, yaitu tentang sebuah ledakan yang terdengar cukup keras di kawasan Ngagel Madya. Berdasarkan akun yang sama, Franky, seorang warga Ngagel Madya mengatakan, ledakan itu cukup keras hingga menggetarkan dinding rumah. Info tersebut telah diteruskan kepada petugas dan sedang dilakukan pengecekan.¹⁸

Upaya masyarakat dalam menyebarkan info kejadian sehingga pihak aparat keamanan bisa segera beraksi walau terlambat adalah upaya masyarakat luas untuk menutup ruang terbuka bagi aksi terorisme. Hal serupa telah dilakukan oleh para pakar hukum dan teolog Islam yang pro semangat *rahmatan lil alamin* (Misrawi, 2010). Maksimalisasi penutupan ruang

¹⁷<https://nasional.tempo.co/read/1088344/bom-di-surabaya-satpam-larang-perempuan-itu-masuk-lalu>

¹⁸ <https://nasional.tempo.co/read/1088344/bom-di-surabaya-satpam-larang-perempuan-itu-masuk-lalu>

publik ini, baik fisik maupun ide, merupakan bagian dari bentuk deradikalisasi. Tanpa ruang terbuka maka terorisme dan segala macam paham ekstrimisme akan tersudut. Harapannya, korban yang terdiri dari petugas kepolisian maupun masyarakat sipil akibat bom Surabaya, tidak terulang pada tahun-tahun berikutnya. Ruang ekspresi bagi kesadaran destruktif harus ditutup dari segala arah. Sebab, kesadaran bukan perkara material sehingga penangannya pun harus lebih kompleks (Hamdi, 2011).

Kelalaian banyak pihak dan terbukanya ruang adalah problem utama. Tentu saja, reaksi atas aksi terorisme bukan perkara ideal. Antisipasi diperlukan sejak lebih dini. Sejak kerusuhan di Mako Brimob, Densus 88 meningkatkan aksi kontra-terorisme. Bagi Densus 88, tensi teror dan kekerasan meningkat sejak bom Surabaya beberapa hari sebelumnya. Terhitung dalam waktu 30 jam sejak peristiwa di Surabaya, total sudah ada 5 bom meledak di berbagai titik.¹⁹ Peningkatan aksis terorisme ini adalah bukti kecerdasan para pelaku teror dalam membaca ruang-ruang terbuka bagi aksinya, bukan saja cerdas membaca ruang interpretasi atas hukum dan teologi, tetapi juga kecerdasan teroris membaca ruang fisik untuk meledakkan terornya.

Pada saat yang bersamaan, kecerdasan para teroris dalam membaca ruang terbuka bagi aksinya membuktikan kelalaian semua pihak untuk menutup ruang gerak teroris. Perhatikanlah kronologi bom Surabaya dan aksi-aksi teror lainnya yang mengusung semangat yang sama. Pada hari Senin 14 Mei 2018, 07.30 wib terjadi penggerebakan Perum Puri Maharani, Sukodono, Sidoarjo. Penggerebakan ini terjadi di sebuah rumah di Perum Puri Maharani, Sukodono, Sidoarjo. Densus 88 menembak mati satu orang teroris berinisial BS. Selain itu, dua laki-laki dan satu perempuan ditangkap. Satu jam

¹⁹ <https://mojok.co/red/ulasan/pojokan/kronologi-bom-surabaya/>

kemudian, di hari yang sama, tepatnya pukul 08.50 wib terjadi bom di Mapolrestabes, Surabaya. Bom meledak di pintu masuk Mapolrestabes. Para pelakunya diperkirakan empat orang yang mengendarai dua motor. Salah satu dari mereka adalah perempuan dewasa. Ironisnya, perempuan dewasa ini membawa seorang anak perempuan, walaupun berhasil diselamatkan dan dibawa ke rumah sakit.²⁰

Densus 88 sebagai simbol dari kehendak publik gagal menutup ruang terbuka bagi aksi terorisme. Berhasil menutup satu titik, tetapi terbuka di titik lain. Ketidakberhasilan menutup ruang fisik ini, juga dialami oleh para hukum dan pakar teologi yang hendak menutup ruang interpretasi terbuka. Tidak salah apabila satu hari sebelumnya, yaitu Minggu, 13 Mei 2018, pukul 21.15 WIB, terjadi ledakan bom di Rusunawa Wonocolo. Yaitu, di satu hunian di blok B lantai 5 rumah susun sewa sederhana (rusunawa) Sepanjang, Wonocolo, Sidoarjo.²¹

Ledakan tidak sengaja itu berasal dari bom yang sedang dirakit dan salah penanganan. Dengan kata lain, takdir jauh lebih selangkah menggagalkan aksi terorisme dari pada publik, terlebih pemerintah dan aparat keamanan. Pelaku yang berniat meledakkan diri tapi digagalkan oleh takdir ini terdiri satu keluarga penuh: ayah, ibu, dan empat anak mereka. Ibu dan satu anaknya meninggal, sedangkan tiga anak luka-luka. Ayah mereka meninggal setelah ditembak di tempat karena mengancam akan meledakkan diri ketika ditangkap polisi. Karena bom ini, 14 orang tewas dan 43 orang luka-luka.²² Dengan kata lain, antara rencana aksi para teroris dan upaya aparat keamanan merupakan gambaran tentang perebutan atas ruang.

²⁰ <https://mojok.co/red/ulasan/pojokan/kronologi-bom-surabaya/>

²¹ <https://mojok.co/red/ulasan/pojokan/kronologi-bom-surabaya/>

²² <https://news.detik.com/berita/4018121/korban-tewas-bom-gereja-surabaya-bertambah-jadi-9-orang-korban-luka-40>

Perebutan ruang ini pada akhirnya *fifty-fifty* antara aparat keamanan/publik dengan kaum teroris. Ada kalanya aparat keamanan yang berhasil menggagalkan rencana aksi dan ada kalanya teroris yang berhasil beraksi. Bom di 3 Gereja di Surabaya pada hari Minggu, 13 Mei 2018, pukul 06.30 wib di Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela, pukul 07.15 di Gereja Pantekosta Pusat dan pukul 07.53 di Gereja Kristen Indonesia Jalan Diponegoro adalah kemenangan kaum teroris merebut ruang atau kekalahan aparat keamanan.

Di sisi lain, melihat pola pelaku tiga bom tersebut adalah satu keluarga, dimana sang ayah meledakkan diri dengan mobil di Gereja Pantekosta Pusat, sang ibu dan dua anak perempuan berusia 12 dan 9 tahun meledakkan diri di halaman GKI Diponegoro, dan dua anak laki-laki berusia 18 dan 16 tahun meledakkan diri di Gereja Santa Maria, pola-pola ini adalah kekalahan kaum anti-terorisme dalam merebut ruang tafsir.²³ Para guru-guru hukum dan teolog tidak mampu membuat rumusan pemikiran yang betul-betul menyentuh kesadaran publik. Bagaimana mungkin nalar seorang laki-laki, nalar perempuan, nalar anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan, dapat serupa dan seirama dalam rangka meledakkan diri.

Perebutan ruang fisik untuk aksi dan ruang intelektual untuk interpretasi merupakan perkara penting dalam kajian Bourdieu. Ruang-ruang ini adalah *habitus* dan *fields*. *Habitus* adalah ruang intelektual untuk interpretasi dan *Field* adalah ruang fisik aksi (Wacquant, 2006). Berbagai rentetan peristiwa teror di atas memang tampak *chaos*, terjadi dimana-mana, dan dilakukan oleh banyak orang berbeda. Tetapi, apabila melihatnya dari kacamata ruang seperti dalam teori Bourdieu ketika melihat tindakan sosial, kita dapat mengatakan bahwa teror yang terjadi adalah pertanda kejelian kaum teroris mencari

²³ <https://mojok.co/red/ulasan/pojokan/kronologi-bom-surabaya/>

kelalain dan kemenangannya dalam merebut penguasaan atas ruang. Sebagian ruang memang berhasil dikuasai dan aksi teror terantisipasi, tetapi sebagian lain gagal sehingga bom meledak dan memakan korban jiwa tidak bersalah.

Salah satu contoh keberhasilan aparat keamanan dalam merebut ruang ekspresi teroris ini adalah tindakan kontra-terorisme di Cianjur, Cikarang, dan Sukabumi. Pada hari Minggu, 13 Mei 2018 dini hari, beberapa jam sebelum ledakan bom yang terjadi di Surabaya, Densus 88 Antiteror menembak mati 4 terduga teroris dari kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD). Empat orang tersebut tengah berada di perjalanan menyerang kantor polisi di wilayah Jakarta, Bandung, dan Mako Brimob Kelapa Dua. Di tempat lain, di waktu hampir bersamaan, Densus 88 menembak mati Mustahul Imam alias Abu Baro di Cikarang Selatan dan seorang terduga teroris berinisial G di Sukabumi.²⁴

Upaya pemenangan merebut ruang ini adalah penangkapan dua perempuan yang akan menusuk polisi di Mako Brimob. Hal itu terjadi pada hari Sabtu, 12 Mei 2018, siang. Dua perempuan ini diduga akan menyerang polisi dengan gunting. Keduanya datang dan mengatakan akan menjenguk narapidana teroris. Namun, saat pemeriksaan, salah seorang perempuan membawa gunting yang kabarnya hendak dipakai untuk menusuk polisi.²⁵

Kaum teroris dan aparat keamanan akan selamanya berkontestasi dalam rangka merebut ruang. Fenomena terakhir untuk membuktikan adanya perebutan ruang itu adalah peristiwa kerusuhan Mako Brimob pada hari Selasa, 8 Mei 2018 di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua, Jakarta. Bentrok senjata ini terjadi antara polisi, Densus 88, dan narapidana teroris.

²⁴ <https://mojok.co/kar/esai/bom-surabaya-adalah-buah-kontestasi-ji-dan-jad/>

²⁵ <https://mojok.co/kar/esai/bom-surabaya-adalah-buah-kontestasi-ji-dan-jad/>

Kerusuhan ini menewaskan 6 orang, 5 di antaranya dari pihak kepolisian. Kabar terakhir, kepolisian telah memindahkan 145 narapidana Mako Brimob ke Nusakambangan.²⁶ Tentu saja, kita tidak perlu memperdebatkan motif bentrok aparat keamanan dan teroris di rumah tahanan ini. Sebab, yang jelas, dua kubu sedang merebut ruang bagi kubu masing-masing.

Hal yang menarik datang dari analisa Kardono Setyorakhmadi. Kardono mengatakan, pada tahun-tahun sebelumnya, tepatnya pada Desember 2016, ada interpretasi atas hukum dan teologi Islam oleh Abu Bakar Al-Baghdadi. Interpretasinya itu menghendaki semua sel *Islamic State Iraq and Syria* (ISIS) di seluruh dunia melakukan *amaliah*. Konsep amaliah ini berarti aksi terorisme. Di Indonesia, amaliah ini sudah bergerak. Tapi, amaliah mereka ini berhasil digagalkan polisi pada 2016-2017 dan ruang gerak dimenangkan oleh aparat keamanan.²⁷

Pada 2018 ini, amaliah berupa teror dan bom itu kembali dipersiapkan dengan lebih matang. Kerusuhan di rutan Mako Brimob dan bom-bom gereja Surabaya adalah salah satu aksinya. Menyandera selama hampir dua hari penuh, menguasai persenjataan, membunuh 5 polisi secara brutal, melukai beberapa di antaranya. Sebanyak 155 napi teroris menyerah untuk dibawa ke Nusakambangan. Sementara 10 yang bertahan tak bisa melawan lama. Sekejap mereka dilumpuhkan.²⁸ Dengan kata lain, banyak pertempuran memperebutkan ruang ini dimenangkan oleh aparat keamanan daripada sel-sel Al-Qaeda dan ISIS di Indonesia.

²⁶ <https://mojok.co/kar/esai/bom-surabaya-adalah-buah-kontestasi-ji-dan-jad/>

²⁷ <https://mojok.co/kar/esai/bom-surabaya-adalah-buah-kontestasi-ji-dan-jad/>

²⁸ <https://mojok.co/kar/esai/bom-surabaya-adalah-buah-kontestasi-ji-dan-jad/>

Kemenangan aparat keamanan di banyak *front* ini membuat para teroris gerah, merasa malu sendiri, dan akhirnya berencana untuk melawan dan melakukan aksi balasan. Karena perasaan malu bukan saja kalah terhadap “musuh”, yang dalam hal ini adalah aparat keamanan negara, tetapi mereka juga merasa malu kepada sesama para teroris, maka akhirnya semua sel JAD bergerak. Di Jakarta, plot untuk membunuh polisi Brimob oleh 2 orang *akhwat* digagalkan. Di Bekasi, juga bisa digagalkan, meski memakan nyawa 1 personel Brimob. Di Cianjur, polisi berhasil mendeteksi gerakan sel JAD dan menewaskan 4 orang di antaranya.²⁹

Walaupun harus diakui bahwa di Jawa Timur, Densus 88 gagal mendeteksi gerakan 4 keluarga yang menjadi inti sel JAD. Dampaknya, bom di Surabaya terjadi dan memakan korban. Bom tiga gereja, satu ruangan di satu rusun, dan markas Polrestabes Surabaya, semuanya diserang. Delapan belas warga sipil meninggal dunia dan 14 teroris tewas. Selain ini menjadi serangan teror terburuk di Indonesia dalam satu dekade terakhir, tetapi sekaligus bukti perebutan ruang itu selamanya akan terjadi. Apalagi serangan teror ini dilakukan oleh satu keluarga penuh, lengkap dengan anak-anak kecil mereka. Banyak ruang yang dicaplok oleh para teroris, tidak saja ruang fisik, tetapi juga ruang kesadaran; *habitus* kemanusiaan bangsa Indonesia.

Modal Hukum dan Teologis dalam Merebut Ruang

Bourdieu tidak melihat tindakan sosial itu terjadi hanya karena ada *habitus* dan ruang (*field*) semata, tetapi juga dari modalitas yang dimiliki, termasuk terorisme. Hukum dan teologi Islam adalah modalitas paling utama yang kaum teroris ini miliki. Para teroris banyak mengutip ayat 123 surat At-

²⁹ <https://mojok.co/kar/esai/bom-surabaya-adalah-buah-kontestasi-ji-dan-jad/>

Taubah yang berbunyi: “*Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu itu, dan hendaklah mereka menemui kekerasan daripadamu, dan Ketahuilah, bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertaqwa.*” Ayat-ayat yang semacam ini sangat banyak digunakan oleh para teroris untuk melegitimasi keyakinan mereka, baik dari segi hukum maupun teologi.³⁰

Ayat-ayat yang serupa dengan surat At-Taubah di atas memang banyak sekali dalam al-Quran. Tetapi, pada saat yang bersamaan, ayat-ayat yang menyerukan perdamaian juga banyak. Kaum teroris tidak hendak menyentuh ayat-ayat perdamaian ini, sebagaimana para penentang aksi terorisme juga tidak mau menyentuh ayat-ayat perang. Inilah yang pada bahasan awal disebut sebagai terbukanya ruang interpretasi atas hukum dan teologi Islam. Sebagaimana para teroris tidak mau menyentuh ayat-ayat perdamaian, para pendukung perdamaian juga tidak mau menyentuh ayat-ayat perang.³¹

Interpretasi atas ayat perang dalam al-Quran juga sering didukung oleh pendapat Al-Qurthubi yang mengatakan bahwa Allah swt memberitahu orang-orang beriman tentang cara berjihad. Hendaklah berjihad dengan memulainya dari daerah-daerah musuh yang terdekat terlebih dahulu, baru setelahnya daerah yang lebih jauh. Demikian cara Rasulullah saw melakukan jihad. Beliau memulainya dari jazirah Arab, baru setelah itu beliau lanjut menaklukkan Romawi yang saat itu berada di Syam. Pendapat al-Qurthubi yang semacam ini sering dijadikan rujukan teologis dalam menafsirkan sejarah.³²

³⁰ M. Saleh Mathar, “Jihad dan Terorisme Kajian Fikih Kontemporer”, *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 6, No.1, (Palu: IAIN Palu, 2009), 117-128

³¹ Ali Musri Semjan Putra, “Aspects Of Transgression Of Terrorism Against The Teaching Of Islam, *Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah*, Vol. 2, No. 2, (Jember: Sekolah Tinggi Dirosat Islamiah Imam Syafi’i, 2015), 1-32

³² Reza Perwira, “Dinamika Pemaknaan Jihad di Kota Solo”, *Harmoni: Jurnal Multikultural & Multireligius*, Vol. VIII, No. 32, (Palembang: UIN Raden Fatah, 2009), 160-176

Pendekatan interpretatif di atas dilengkapi dengan argumentasi historis. Di dalam sejarah disebutkan bahwa Rasulullah saw berhasil menundukkan orang-orang musyrikin di jazirah Arab dan Allah membebaskan negeri-negerinya, seperti Mekah, Madinah, Thaif, Yaman, Yamammah dan lainnya. Rasulullah saw menjadikan manusia dari berbagai pelosok jazirah berbondong-bondong masuk agama Islam. Setelah selesai semua itu, Rasulullah saw mengalihkan perhatiannya untuk memerangi orang-orang Ahli Kitab dengan memerangi orang-orang Romawi di Tabuk pada tahun 9 Hijriyah.³³

Tampaknya, fakta historis ini ditarik panjang ke era-era berikutnya, yaitu dengan menghadirkan pengalaman kepemimpinan agama maupun politik pada masa Khalifah Abu Bakar. Dalam sejarah dikatakan bahwa setelah Rasulullah saw wafat pada tahun 10 H., tepatnya sebelas hari setelah melaksanakan Haji Wada', urusan jihad diteruskan oleh Abu Bakar as-Shiddiq ra. Khalifah pertama dalam sejarah Islam ini memerangi orang-orang yang murtad dan mereka yang enggan membayar zakat.³⁴ Kaum teroris di sini menemukan legitimasi atas hukum dan teologi yang mereka bangun, yaitu keharusan berperang.

Fakta sejarah berupa keputusan Abu Bakar untuk mengangkat pedang ini diyakini sebagai argumentasi paling legitimatif tentang pentingnya berperang. Apalagi Ibnu Katsir menyebutkan bahwa Abu Bakar memerangi orang-orang murtad dan enggan membayar zakat, kemudian mempersiapkan pasukan untuk menuju Romawi. Abu Bakar as-

³³ Ali Hamzah, "Pengaruh Faktor-Faktor Sosial Terhadap Ijtihad Abu Bakar Al-Shiddiq", *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 14 Nomor 1, (Sungai Penuh: IAIN Kerinci, 2014), 69-79

³⁴ Shobirin, "Pemikiran Abu Bakar Ash-Shiddiq Tentang Memerangi Orang Yang Membangkang", *Ziswaf: Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 1, No. 1, (Kudus: STAIN, 2014), 190-209

Shiddiq merencanakan politik perang untuk memberantas para penyembah Salib dan orang-orang Persia yang diklaim sebagai para penyembah api. Sejarah membuktikan bahwa Allah swt memberikan kemenangan kepada pasukan Abu Bakar ra., terlebih dalam menundukkan Kisra dan Qoisar. Abu Bakar ra. dan para khalifah setelah menginfakkan kekayaan Islam di jalan Allah swt., seperti penanggulangan kemiskinan dan lainnya.³⁵

Dalam kacamata Bourdieu, sumber-sumber agama Islam (al-Quran dan Hadits) maupun fakta-fakta sejarah (era Khalifah Abu Bakar ra.) adalah jenis-jenis modal bagi kaum teroris untuk meyakinkan dirinya sendiri. Para teroris ini semakin percaya diri apabila melihat khalifah Umar bin Khattab ra., yang mampu menekuk kesombongan kaum kafir Atheis, menundukan para *thaghut* dan orang-orang munafik. Khalifah Umar bin Khattab ra ini berhasil menguasai kerajaan-kerajaan yang ada di Timur dan Barat.³⁶ Sehingga bukan perkara mustahil apabila di jaman sekarang ini kejayaan Islam kembali dapat direbut dengan perang/jihad sebagaimana pada masa Rasulullah saw dan para sahabatnya.

Modalitas berupa ayat suci dan fakta sejarah ini berfungsi untuk turut membangkitkan spirit peperangan bagi kaum teroris. Jadi, terorisme atau ekstrimisme yang mengatasnamakan agama adalah bentuk dari harapan mereka untuk mengembalikan kejayaan Islam di masa silam. Sangatlah benar apabila sebagian orang mempertanyakan, nilai agama macam apakah yang mendorong seorang ibu rela mengajak dua balitanya bunuh diri, seperti bom di Surabaya. Jawabannya adalah harapan yang lahir dari fakta sejarah, yaitu harapan

³⁵ Rosmaniar, Kebijakan Umar Bin Khattab Dalam Menanggulangi Kemiskinan, *Skripsi*, (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2010), 16

³⁶ M. Al Qautsar Pratama dan Budi Sujati, "Kepemimpinan dan Konsep Ketatanegaraan Umar Ibn Al-Khattab", *JUSPI: Jurnal Sejarah Peradaban Islam*, Vol. 2, No. 1, (Medan: UIN Sumatera Utara, 2018), 59-68

mengembalikan kejayaan masa silam dan letigitimati historis yang membuahkan harapan.³⁷

Modalitas berupa ayat suci dan fakta sejarah ini mendorong sebuah keyakinan bahwa kematian bukan perkara yang perlu ditakutkan. Bukan pula perbuatan hina dina. Karena orang-orang pendukung terorisme memiliki konsep ideologis tentang mati syahid. Khalifah Umar bin Khattab syahid mati di tangan para pembencinya. Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Thalib juga mati syahid membela agama. Namun, mereka pasti menjalani hidup dengan kemuliaan di alam akhirat. Secara psikologis, keyakinan teologis dan fakta historis ini menjadi pemberi harapan bagi para teroris untuk mati syahid, dan hukum Islam membenarkan bahwa mati syahid adalah mati yang mulia.³⁸

Interpretasi atas ayat suci dan fakta sejarah yang berupa kejayaan Islam berkat perjuangan para syuhada di atas adalah modalitas para teororis, yaitu modalitas legitimasi hukum dan teologis. Modalitas ini berperan paling penting dalam menyusun format ideologi kaum teroris. Ada banyak sekali ayat-ayat yang bisa digunakan untuk mengkonstruksi suatu interpretasi hukum dan teologis tentang pentingnya berperang, melakukan aksi teror dan atas nama jihad dan demi mengejar mati syahid. Semisal dengan surat At Taubah ayat 29 dan surat Al-Fath ayat 29: "Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka" (QS. Al Fath [09] : 29).

Tentu saja di sini kita tidak sedang berbicara bagaimana konter-terorisme dilakukan dari jalur hukum maupun teologis. Misalnya, ayat-ayat yang digunakan oleh para teroris tersebut

³⁷ Dwi Ratnasari, "Fundamentalisme Islam", *Komunika: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Vol.4, No. 1, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2010), 40-57

³⁸ M. Sidi Ritaudin, "Ideologi Mati Syahid Bendera Pembenaan Melakukan Teror Kekerasan Politik", *Jurnal Politik Islam TAPIs*, Vol. 8, No. 2, (Lampung: UIN Raden Intan, 2012), 1-26

tidak ditujukan kepada semua orang kafir. Sebaliknya, hanya ditujukan terhadap orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Orang-orang kafir seperti di gereja-gereja Surabaya bukanlah orang kafir yang wajib diperangi sebagaimana ayat al-Quran di atas. Contoh orang kafir yang wajib diperangi, dalam konteks Indonesia, adalah para penjajah. Sehingga Nahdlatul Ulama, para kiai dan para santri memfatwakan bahwa berperang melawan penjajah adalah jihad fi sabilillah. Mereka yang melawan penjajah lalu gugur maka kematiannya disebut mati syahid.³⁹

Perlawanan terhadap modalitas kaum teroris telah dilakukan oleh kaum pendukung perdamaian abadi. Bagi mereka, setiap muslim diperintahkan untuk berbuat baik kepada semua manusia, termasuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang suka perdamaian dan tidak sedang memerangi kaum muslimin. Allah swt berfirman: *“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu Karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil”* (QS. Al-Mumtahanah [60]: 8)

Perlu diketahui, keseluruhan ayat-ayat al-Quran tidak berisi perintah perang. Ada juga ayat-ayat al-Quran yang berisi perintah berbuat baik, berdamai, dan rukun bersama semua manusia, termasuk bersama orang-orang kafir. Dengan kata lain, al-Quran menyajikan dua warna sekaligus: perintah perang dan perintah berdamai. Mengapa kaum teroris lebih cenderung memilih ayat-ayat perang, sedangkan kaum muslim humanis yang mayoritas ini lebih cenderung memilih ayat perdamaian? Tentu, dalam konteks Pierre F. Bourdieu, tindakan seseorang dipengaruhi oleh habitus dan modalitas yang mereka miliki.

³⁹ Gugun El-Guyanie, *Resolusi Jihad Paling Syar'i*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2010), 52-53

Kholid Syamhudi (2010) mengatakan, jihad sebagai satu amalan besar dan penting dalam Islam menjadi harapan dan cita-cita seorang muslim.⁴⁰ Oleh karena itu, sangat penting sekali setiap muslim mengetahui pengertian, ketentuan dan hukum-hukum serta syarat-syarat jihad yang telah dijelaskan dalam Al Qur'an, Sunnah Rasulullah saw dan atsar para salaf umat ini. Hal-hal ini menjadi penentu kesempurnaan jihad fi sabilillah dan diterimanya amalan tersebut, sehingga kita terhindari dari celaan Allah dalam firman-Nya: *"Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya. Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedang mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya"* (QS. Al-Kahfi [18]: 103-104).⁴¹

Pemikiran Syamhudi (2010) dalam mengutip ayat 103-104 Qs. Al-Kahfi dan menginterpretasinya sebagai pembatas atau pentingnya batasan jelas definisi jihad adalah representasi dari upaya orang-orang yang melakukan konter narasi atas terorisme. Banyak orang menganggap dirinya mati syahid, namun bagi Syamhudi, amalannya jauh dari kebenaran dan bahkan bertentangan dengan aturan syariat Allah swt. Baik pro-perang maupun pro-perdamaian adalah manusia biasa yang belum pernah berjumpa langsung dengan Rasulullah saw maupun Allah swt. Manusia hanya berbekal interpretasi atas interpretasi. Pentingnya berhati-hati dalam mempelajari dan mengamalkan ajaran jihad adalah menghindari kerugian besar bagi pelakunya sendiri.

Dengan kata lain, berperang pada dirinya sendiri bersifat netral. Tetapi, jika perang telah memenuhi aturan dan ketentuannya maka dia akan bernilai jihad. Begitupun, mati pada dasarnya adalah netral. Tetapi, mati jika di jalan Allah swt akan bernilai mati syahid sekaligus sebagai tindakan terpuji

⁴⁰ <https://www.eramuslim.com/ustadz-menjawab/maksud-dari-qs-at-taubah-9-123.htm>

⁴¹ <https://muslim.or.id/4041-memahami-arti-jihad.html>

dalam Islam. Hanya saja, kapan harus berjihad dan jihad macam apa yang melahirkan pujian adalah ranah interpretasi. Sebagai sebuah interpretasi, maka sifat subjektifitas tidak bisa dihapuskan begitu saja. Apapun interpretasi tetap tidak bebas nilai. Karena itulah, berperang bagi sebagian komunitas bernilai jihad tapi bagi komunitas lain bernilai terorisme. Mati bagi sebagian komunitas bernilai jihad, tapi bagi komunitas lain bernilai mati konyol.⁴²

Alhasil, modalitas berupa hukum dan teologi yang melegitimasi tindakan terorisme masih terbuka, sama terbukanya dengan ruang fisik. Perebutan baik atas ruang interpretasi maupun ruang fisik ini adalah pertempuran itu sendiri. Karenanya, apapun bentuk konter-terorisme yang berupa penyadaran-penyadaran tentang bahaya tindakan ekstrimisme, radikalisme, terorisme pasti tertolak. Sebab, kaum teroris ini pasti akan menandinginya dengan narasi-narasi mereka sendiri, seperti jihad *fi sabilillah*, mati syahid, perintah agama, dan lain sebagainya. Walaupun demikian, tindakan konter-terorisme melalui narasi-narasi Islam Damai ini dapat meminimalisir dan mencegah aksi teror. Konter wacana tidak betul-betul mampu menghapus terorisme ke akar-akarnya, karena modalitas yang dimiliki kaum teroris sangatlah banyak, termasuk jaringannya dengan ideologi transnasional. Deradikalisasi pun dinilai sebagai keberhasilan yang semu.⁴³

⁴² Deni Irawan, "Kontroversi Makna dan Konsep Jihad dalam Alquran Tentang Menciptakan Perdamaian", *Religi: Jurnal Studi Agama-Agama*, Vol. X, No. 1, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), 67-88

⁴³ Sarie Febriane dan Mariamah, "Keberhasilan Semu Deradikalisasi di Indonesia", *Global: Jurnal Politik Internasional*, Vol. 15, No. 2, (Depok: UI, 2013), 137-160

Memperebutkan Ruang Kemanusiaan

Made Supriatna memberikan analisa yang apik terhadap bom Surabaya.⁴⁴ Penjelasannya sangat baik karena melihat bom kali ini bukan hanya sebagai aksi terorisme yang sadis dan brutal, tetapi menyimbolkan kondisi kejiwaan bangsa Indonesia yang sedang sakit dan gagal. Dalam kacamata Bourdieu, pandangan Made Supriatna ini menembus jantung persoalan tentang sesuatu yang kurang dari para teroris, atau minimal ada wajah pemahaman lain dari teroris.

Bagi Made, melakukan bom bunuh diri yang dilakukan oleh orang dewasa dengan sadar dan melibatkan dua balita adalah cermin nalar bangsa yang sudah sakit. Dalam kacamata Bourdieu, jika aksi bom Surabaya adalah perwujudan atau manifestasi jiwa yang sakit, tentu ada nilai-nilai tidak baik yang diserap oleh kesadaran para teroris ini. *Habitus* itu terbentuk lantaran proses interaksi dialogis antara subjek dan objek. Kesadaran para teroris yang brutal karena perbuatan mereka yang brutal adalah akumulasi dari nilai-nilai yang mereka internalisasi ke dalam diri, yaitu nilai yang juga brutal. Sebab, aksi tidak lantas muncul begitu saja melainkan juga lahir dari proses eksternalisasi nilai yang terakumulasi dalam jiwanya.⁴⁵

Sejak huru-hara di rutan Mako Brimob, Made sudah mengawasi persoalan terorisme ini. Dengan mengutip Smith, Made mengatakan bahwa kemampuan untuk bertindak brutal dan kejam itu berasal dari kegagalan untuk mengakui kemanusiaan manusia lain. Sederhananya, para pelaku menganggap bahwa korban kebrutalan itu bukanlah manusia. Hanya dengan melakukan dehumanisasi terhadap manusia lain,

⁴⁴ <https://mojok.co/kar/esai/bom-surabaya-adalah-buah-kontestasi-ji-dan-jad/>

⁴⁵ <https://mojok.co/kar/esai/bom-surabaya-adalah-buah-kontestasi-ji-dan-jad/>

seseorang sanggup melakukan tindakan di luar batas kemanusiaan kepada orang lain.⁴⁶

Jika pengeboman di Surabaya adalah wujud dari dehumanisasi terhadap manusia, maka harus diakui bahwa para teroris dibentuk oleh nilai-nilai yang juga dehumanis, yaitu lingkungan yang tidak lagi menghargai kemanusiaan. Bom yang diledakkan di tiga gereja dilakukan oleh seorang ibu dengan membawa dua anak balitanya. Bagi Made, adalah nilai perbuatan dehumanis. Tidak heran apabila Made bertanya tentang nilai apa yang diinternalisasi oleh para teroris ini, sehingga membentuk keyakinan seorang ibu yang rela mengorbankan kedua anaknya yang masih balita. Made juga bertanya, ajaran apakah yang membolehkan hal-hal seperti ini?, dan yang terpenting, mengapa bangsa ini menghasilkan ibu seperti itu.

Apa yang Made pikirkan adalah apa yang dibidik oleh Pierre F. Bourdieu, yaitu tentang nilai-nilai eksternal yang diinternalisasi ke dalam jiwa untuk kemudian kembali dieksternalisasi menjadi aksi terorisme. Otomatis, harus dikatakan bahwa lingkungan para teroris tumbuh adalah lingkungan yang juga dehumanis. Nilai-nilai yang dicerap oleh para teroris ini juga nilai yang dehumanis. Sebab, *habitus* manusia dibentuk oleh nilai eksternal yang terinternalisasi ke dalam jiwanya.⁴⁷

Pandangan Made tidak cukup dengan menilai ekspresi kaum teroris sebagai ekspresi brutal dari orang yang sakit jiwa. Tetapi, ekspresi terorisme adalah akumulasi dari lingkungan yang juga sakit. Kaum teroris memiliki jaringannya sendiri, memiliki struktur materialnya sendiri, dan memiliki basis-basis superstruktur berupa ideologi mereka. Tentu saja, ideologi

⁴⁶ <https://mojok.co/kar/esai/bom-surabaya-adalah-buah-kontestasi-ji-dan-jad/>

⁴⁷ Loïc Wacquant, "Pierre Bourdieu," ... , 263

teroris adalah teologi ekstrimis, teroris, dan fundamentalis. Tetapi, sebagai ideologi, ia sepadan dengan ideologi-ideologi lain yang humanis. Sementara ideologi adalah pseudo pengetahuan.⁴⁸ Karena karakter ideologi yang pseudois, maka masing-masing kubu akan menyebut salah kubu lawannya.

Di lihat dari satu sisi, ruang yang begitu luas ini berisi beragam nilai. Ketika nilai ini disortir maka perangkat subjektifitas manusialah yang bekerja. Pada saat itulah, seseorang akan memilih pilihan yang berbeda dengan orang lain. Karenanya pula, pilihan seseorang menjadi humanis akan diimbangi oleh pilihan orang lain yang menjadi dehumanis. Apabila ada teroris maka ada orang penyebar kedamaian/anti-terorisme. Perbaduan warna hidup ini akan selalu ada lantaran setiap orang memiliki subjektifitas tersendiri. Ruang Interpretasi atas hukum dan teologi terbuka, ruang fisik bahkan ruang kemanusiaan juga terbuka untuk diperebutkan.

Di satu sisi dapat dikatakan bahwa interpretasi keagamaan kaum teroris adalah interpretasi yang menggadaikan nurani dan minus rasa kemanusiaan (dehumanis). Para teroris ini memiliki nilai-nilai yang dehumanis, bagi kubu pendukung perdamaian. Para teroris mengkonsumsi paham dan nilai-nilai yang juga dehumanis. Para teroris dapat dikatakan terjebak dalam ruang yang penuh dengan nilai-nilai buruk dan dehumanis.⁴⁹ Bourdieu melihat persoalan ini sebagai proses eksternalisasi dan internalisasi. Namun, bagi satu keluarga yang rela bersama-sama melakukan bom di tiga gereja di Surabaya itu, belum tentu. Kita kekurangan bahan analisa untuk mengklaim keyakinan dan iman keluarga para teroris ini. Apabila Made mengatakan ada yang salah dan

⁴⁸ Tahi Bonar Simatupang, *Dari Revolusi ke Pembangunan*, (BPK Gunung Mulia-Penerbit Patenta Sejati, 1987), 34-38

⁴⁹ Aulia Rosa Nasution, *Terorisme Sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan: Dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Kencana, 2012), 71 dan 124

sakit dari diri kita sebagai bangsa, yaitu disebabkan satu keluarga menjadi teroris, masih terbuka peluang interpretasi—setidaknya dari para pelaku itu sendiri—bahwa tindakan mereka sangat manusiawi dan rasional.

Apabila Made melihat fenomena bom Surabaya sebagai simbolisasi kegagalan bangsa ini dalam membentuk seorang ibu dan seorang bapak yang bertanggung jawab atas masa depan anak-anaknya, masih terbuka ruang interpretasi bagi bapak dan ibu yang menjadi pelaku terorisme tersebut. Sangat mungkin Made melihat bangsa ini gagal mengajarkan bagaimana membentuk sebuah keluarga yang baik dan melindungi anak-anak, membesarkannya, dan memberi pendidikan; gagal untuk menunjukkan bahwa ada jalan yang jauh lebih mulia daripada menjadi pengebom bunuh diri; dan gagal memberikan makna bahwa hidup itu mulia dan bekerja sama serta bergaul dengan banyak orang yang berbeda itu sangat indah. Made melihat bom Surabaya adalah kegagalan sebagai bangsa yang untuk menunjukkan masa depan, kehidupan dan bukan kematian.⁵⁰

Tetapi mari kita perhatikan komentar dari mantan teroris Bom Bali sebagai pembanding atas pandangan Made. Ali Fauzi, mantan pentolan Jamaah Islamiyah (JI) yang juga adik kandung Amrozi, tersangka Bom Bali I, mengatakan bahwa serangan di Surabaya sebagai aksi balas dendam. Para pengamat politik pun, Rakyant Adibrata, mengatakan aksi bom Surabaya adalah aksi balas dendam.⁵¹ Sidney Jones juga berpendapat bahwa polisi masih jadi musuh utama kelompok teroris di Indonesia.⁵²

Ruang kemanusiaan ini masih diperebutkan oleh kaum teroris dan kaum aparat keamanan; antara pro-ekstrimisme dan

⁵⁰ <https://mojok.co/kar/esai/bom-surabaya-adalah-buah-kontestasi-ji-dan-jad/>

⁵¹ <https://www.dw.com/id/pengamat-aksi-bom-surabaya-balas-dendam-insiden-di-mako-brimob/a-43768160>

⁵² <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180526161834-12-301513/sidney-jones-sebut-aman-abdurrahman-bikin-isis-terbelah>

pro-perdamaian. Apakah lingkungan eksternal kaum teroris ini yang lebih dahulu menciptakan nilai-nilai keburukan, atautkah para teroris ini yang lebih dulu memulai nilai-nilai keburukan, perebutan ruang kemanusiaan belum selesai. Dengan begitu, persoalan perebutan ruang ini dalam segala dimensinya; ruang interpretasi atas hukum dan ajaran teologi, ruang fisik untuk aksi konkrit, maupun ruang kemanusiaan, semua itu belum selesai dan masih terus berlanjut sampai akhir kisah yang tidak ditentukan.

Penutup

Persoalan ruang, *habitus* dan modal dalam teori Bourdieu ini menjadi penting digunakan menganalisa setiap kasus terorisme karena mampu membuatnya terang-benderang dari satu aspek. Terorisme selamanya akan terjadi jika perebutan atas ruang aksi tidak dimenangkan oleh publik dan aparat keamanan yang didukung negara. Sebab, aksi terorisme tidak akan terjadi apabila semua celah dan kesempatan itu tertutup. Tentu dalam hal ini, aparat keamanan negara memiliki strateginya sendiri. Tetapi, ruang harus dikuasai oleh publik dan aparat keamanan negara.

Ruang fisik tidak cukup apabila tidak ditopang oleh ruang kesadaran atau *habitus*. Publik dan seluruh elemen bangsa harus punya sadar bersama bahwa terorisme adalah paham yang tidak benar. Tentu saja, upaya menyadarkan orang-orang yang sudah terkontaminasi oleh paham terorisme tidak serta merta akan sadar begitu saja apabila dasar-dasar argumentasi mereka, baik secara hukum maupun teologis, belum terbantahkan. Di sini adalah tugas para ilmuan yang tidak saja membangun konstruk *Islam rahmatan lil alamin* tetapi juga mencari strategi penguasaan atas ruang kesadaran publik.

Agama yang berupa teks suci dan interpretasi atas agama hanyalah modalitas, yang jika tidak ditopang oleh ruang dan *habitus* yang memadai maka modalitas itu tidak akan berguna.

Interpretasi atas Islam dengan pendekatan teroritik tidak akan berguna selama ruang aksi dan ruang berkesadaran untuk itu tidak tersedia sebelumnya. Namun, kenyataan pahit yang kita rasakan sampai hari ini adalah perebutan atas ruang-ruang tersebut masih terus berjalan.

Daftar Pustaka

- Alkaff, Syed Huzaifah Bin Othman. 2018. "Using Theology to Legitimise Jihadist Radicalism", *Counter Terrorist Trends and Analyses*, Vol. 10. No. 3. Singapore, Nanyang Technological University
- Asnawi, Habib Shulton. 2011. "Hak Asasi Manusia Islam dan Barat: Studi Kritik Hukum Pidana Islam dan Hukuman Mati", *Supremasi Hukum*, Vol. 1. No. 1. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 25-48
- El-Guyanie, Gugun. 2010. *Resolusi Jihad Paling Syar'i*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Febriane, Sarie, Mariamah. 2013. "Keberhasilan Semu Deradikalisasi di Indonesia", *Global: Jurnal Politik Internasional*, Vol. 15. No. 2. Depok: UI. 137-160
- Hamzah, Ali. 2014. "Pengaruh Faktor-Faktor Sosial Terhadap Ijtihad Abu Bakar Al-Shiddiq", *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu KeIslaman*, Vol. 14. No. 1. Sungai Penuh: IAIN Kerinci. 69-79
- Irawan, Deni. 2014. "Kontroversi Makna dan Konsep Jihad dalam Alquran Tentang Menciptakan Perdamaian", *Religi: Jurnal Studi Agama-Agama*, Vol. X. No. 1. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 67-88
- Khairah, Muflikhatul. 2008. "Jihad dan Hukum Perang dalam Islam", *Al-Qānūn, Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 11. No. 2. Surabaya: UIN Sunan Ampel. 354-378

- Kusumah, Mulyana W. 2002. "Terorisme dalam Perspektif Politik dan Hukum", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 2. No. III. Depok: UI. 22 - 29
- Mathar, M. Saleh. 2009. "Jihad Dan Terorisme Kajian Fikih Kontemporer", *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 6. No.1. (Palu: IAIN Palu. 117-128
- Misrawi, Zuhairi. 2010. *Al-Quran kitab toleransi: tafsir tematik Islam rahmatan lil'âlamîn*, Jakarta: Grasindo.
- Mubarak, M. Zaki. 2015. "Dari NII Ke ISIS: Transformasi Ideologi dan Gerakan dalam Islam Radikal di Indonesia Kontemporer", *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, Vol. 10. No. 1. Tulung Agung: IAIN Tulung Agung. 78-94
- Nasution, Aulia Rosa. 2012. *Terorisme Sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan: Dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Kencana.
- Perwira, Reza. 2009. "Dinamika Pemaknaan Jihad di Kota Solo", *Harmoni: Jurnal Multikultural & Multireligius*, Vol. VIII. No. 32. Palembang: UIN Raden Fatah. 160-176
- Pratama, M. Al Qautsar, Sujati, Budi. 2018. "Kepemimpinan dan Konsep Ketatanegaraan Umar Ibn Al-Khattab", *JUSPI: Jurnal Sejarah Peradaban Islam*, Vol. 2. No. 1. Medan: UIN Sumatera Utara. 59-68
- Putra, Ali Musri Semjan. 2015. "Aspects Of Transgression Of Terrorism Against The Teaching Of Islam", *Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah*, Vol. 2. No. 2. Jember: Sekolah Tinggi Dirosat Islamiah Imam Syafi'i. 1-32
- Ratnasari, Dwi. 2010. "Fundamentalisme Islam", *Komunika: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Vol. 4. No. 1. Purwokerto: IAIN Purwokerto. 40-57
- Ritaudin, M. Sidi. 2012. "Ideologi Mati Syahid Bendera Pembeneran Melakukan Teror Kekerasan Politik", *Jurnal Politik Islam TAPIs*, Vol. 8. No. 2. Lampung: UIN Raden Intan. 1-26

- Rohmansyah. 2017. "Pendidikan Akhlak Bermasyarakat Dalam Perspektif Hadis Nabi", *Edukasi: Jurnal Pendidikan Islam*, VoL, 05. No. 02. Tulungagung: STAIM. 25-46
- Rosmaniar. 2010. "Kebijakan Umar Bin Khattab Dalam Menanggulangi Kemiskinan", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau.
- Schuurman, Bart, and Taylor, Max. 2018. "Reconsidering Radicalization Fanaticism and the Link Between Ideas and Violence", *Perspectives on Terrorism*, Vol. 12. No. 1. (Leiden: Leiden University. 3-22.
- Shobirin,. 2014. "Pemikiran Abu Bakar Ash-Shiddiq Tentang Memerangi Orang Yang Membangkang", *Ziswaf: Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 1 No. 1. Kudus: STAIN. 190-209
- Simatupang, Tahi Bonar. 1987. *Dari Revolusi ke Pembangunan, BPK Gunung Mulia-Penerbit Patenta Sejati.*
- Suleman, Muhammad. 2018. "Insitutionalisation of Sufi Islam after 9/11 and the Rise of Barelvi Extremism in Pakistan", *Counter Terrorist Trends and Analyses*, Vol. 10. No. 2. Singapore: Nanyang Technologycal University. 6-10.
- Wacquant, Loïc. 2006. *Pierre Bourdieu, Rob Stones (ed.), Key Contemporary Thinkers*, London and New York: Macmillan, new edition.
- Zenn, Jacob. 2018. "A Primer on Boko Haram Sources and Three Heuristics on al-Qaida and Boko Haram in Response to Adam Higazi, Brandon Kendhammer, Kyari Mohammed, Marc-Antoine Pérouse de Montclos, and Alex Thurston", *Perspectives on Terrorism*, Vol. 12. No. 3. Leiden: Leiden University. 74-91
- <https://mojok.co/kar/esai/bom-surabaya-adalah-buah-kontestasi-ji-dan-jad/>
- <https://mojok.co/red/ulasan/pojokan/kronologi-bom-surabaya/>
- <https://muslim.or.id/4041-memahami-arti-jihad.html>
- <https://nasional.tempo.co/read/1088344/bom-di-surabaya-satpam-larang-perempuan-itu-masuk-lalu>

<https://news.detik.com/berita/4018121/korban-tewas-bom-gereja-surabaya-bertambah-jadi-9-orang-korban-luka-40>
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180526161834-12-301513/sidney-jones-sebut-aman-abdurrahman-bikin-isis-terbelah>
<https://www.dw.com/id/pengamat-aksi-bom-surabaya-balas-dendam-insiden-di-mako-brimob/a-43768160>
<https://www.erasuslim.com/ustadz-menjawab/maksud-dari-qs-at-taubah-9-123.htm>